



**WALI NAGARI SUNGAI SARIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIK**

Menimbang

- :
- a. Setelah melihat langsung Kondisi di lapangan setelah Dana BLT Tahap Awal di Nagari kami bagikan pada hari ini, tanggal 02 Juni 2020 dengan jumlah Kuota 66 KK (belum dilakukan Pembagian kedua dan ketiga dalam Kuota 66 KK) maka data yang 23 KK yang awalnya kami usulkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak ada nya penambahan dari Kabupaten maka Pemerintah Nagari bersama Bamus sepakat Untuk menambah data yang 23 KK tersebut kedalam Perubahan Penambahan BLT Nagari Perubahan, dengan jumlah keseluruhan 89 KK, demi menghindari Gejolak Sosial di tengah tengah Masyarakat dan amukan masa maka Pemerintahan Nagari memandang Penting dan perlu untuk melakukan penambahan kuota penerima BLT Dana Desa
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);

- c. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK 07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 39 tahun 2019 tentang Standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Nagari Sungai sarik Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai sarik Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Sungai sarik Tahun 2020 Nomor 02);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Hasil musyawarah khusus tentang Peraturan Wali Nagari Sungai Sarik Nomor 04 tahun 2020 atas perubahan peraturan wali nagari nomor 03 tahun 2020 tentang daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (blt) dana desa akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK
NOMOR 04 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN PERATURAN
WALI NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari nomor 03 Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat 5 yang memuat lampiran daftar penerima bantaun langsung tunai (BLT) dana desa yang diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1). Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :

- a. Kegiatan Penanggulangan Pandemi Korona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/ atau ;
 - b. jaring pengaman sosial di nagari
- 2 Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3 Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - 4 Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - 5 Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perubahan Peraturan Wali Nagari ini ;
 - 6 Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
 - 7 Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, (April-Juni);

Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sungai Sarik.

Ditetapkan di Sungai Sarik
Pada tanggal , 28 Mei 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIK



Diundangkan di Nagari Sungai Sarik
pada tanggal, 28 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI SUNGAI SARIK

SUSMONO

BERITA NAGARI SUNGAI SARIK TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 03 TAHUN
 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI (BLT-DD)

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	130103001940####	FREDY SUPRAPTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
2	130110430948####	TUMINAH	P	KP.SUNGAI SERIK	
3	130110410556####	PAIJAH	P	KP.SUNGAI SERIK	
4	130110480580####	SUDIYAH	P	KP.SUNGAI SERIK	
5	130110540585####	PONIYEM	P	KP.SUNGAI SERIK	
6	130110410748####	DASIYEM	P	KP.SUNGAI SERIK	
7	130115241188####	DANANG SUWANTO	P	KP.SUNGAI SERIK	
8	130110440326####	KASINAH	P	KP.SUNGAI SERIK	
9	130110580263####	SUWARNI	L	KP.SUNGAI SERIK	
10	130110050255####	WASIEM	P	KP.SUNGAI SERIK	
11	130110680470####	SUBARMATI	L	KP.SUNGAI LIMAU	
12	130110020757####	SUTIKNO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
13	130110210474####	SOLIKIN	L	KP.SUNGAI LIMAU	
14	130110010159####	SUTOYO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
15	130110050394####	EKO SUPRIYANTO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
16	130110071011####	OKTA BRYAN JAVA NISCALA	L	KP.SUNGAI LIMAU	
17	130110010285####	SUMOYO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
18	130110120174####	SUPRIONO	P	KP.SUNGAI SERIK	
19	130110190111####	FAJRI DIAN ALPIANTO	P	KP.SUNGAI SERIK	
20	130110070864####	WARDIYO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
21	130110500347####	SARMI	P	KP.SUNGAI LIMAU	
22	130110460587####	LINDA KURNIAWATI	L	KP.SUNGAI SERIK	
23	130110121056####	SUKRI	L	KP.SUNGAI SERIK	
24	130110471272####	MARTINI	L	KP.SUNGAI SERIK	
25	130110020379####	HERMANTO	P	KP.SUNGAI SERIK	
26	130110020761####	SUMANTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
27	130110010750####	KASIMAN	L	KP.SUNGAI SERIK	
28	130115411113####	EKA NAFISA NURJANAH	P	KP.SUNGAI SERIK	
29	130110010757####	FATONI	P	KP.SUNGAI SERIK	
30	130115150882####	EDI SUSILO	L	KP.SUNGAI SERIK	
31	130110420545####	JAMATUN	P	KP.SUNGAI SERIK	
32		GIMAH	L	KP.SUNGAI SERIK	

33		SURATMAN	P	KP.SUNGAI LIMAU	
34		MARYATI	P	KP.SUNGAI SERIK	
35	130110100682####	KATNO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
36	180612410855####	RASIH	L	KP.SUNGAI SERIK	
37	130110450289####	NESTIANI	L	KP.SUNGAI SERIK	
38		JUMIRAN	L	KP.SUNGAI SERIK	
39	170610020689####	MARZUKI	L	KP.SUNGAI SERIK	
40	180721100570####	ANWAR SIDIQ	L	KP.SUNGAI SERIK	
41	130110010760####	SUTRISNO	L	KP.SUNGAI SERIK	
42	130110120973####	HENDRI TANJUNG	L	KP.SUNGAI LIMAU	
43	130110210775####	KASNO	P	KP.SUNGAI LIMAU	
44	130110230494####	AGUNG PRASETIYO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
45	130110180187####	SUGIRI	L	KP.SUNGAI LIMAU	
46	130110500674####	SUWARTI	L	KP.SUNGAI SERIK	
47	130110131194####	SABAR DIANTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
48	130110010684####	ZAINUDIN	L	KP.SUNGAI SERIK	
49	130115040758####	FAUZAN	P	KP.SUNGAI LIMAU	
50	130110160273####	MUHIDIN	L	KP.SUNGAI SERIK	
51	130110091292####	RIANTO	P	KP.SUNGAI SERIK	
52	130110110684####	SUKARDI	L	KP.SUNGAI SERIK	
53	170613290792####	DWI MISLIADI	L	KP.SUNGAI SERIK	
54	130110050591####	DIDIK EFRIANTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
55	130110180247####	SUGENG.P	L	KP.SUNGAI LIMAU	
56	130110410246####	LATIFAH	L	KP.SUNGAI LIMAU	
57	130110011207####	TUKIJO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
58	130115040669####	SUGENG	L	KP.SUNGAI SERIK	
59	130110200778####	TURSIN	L	KP.SUNGAI SERIK	
60	130110100967####	WAGINO	L	KP.SUNGAI SERIK	
61	130110680602####	YUNI NUR ANTI	L	KP.SUNGAI SERIK	
62	170603050589####	SAHRUL	L	KP.SUNGAI LIMAU	
63	130110650571####	MARYATUN	L	KP.SUNGAI LIMAU	
64	130110021085####	SUGIONO	P	KP.SUNGAI SERIK	
65	130110011065####	MUNAJI	L	KP.SUNGAI SERIK	
66	130110260380####	MAHMUD	P	KP.SUNGAI SERIK	
67	130110040163####	JAELANI	L	KP.SUNGAI SERIK	
68	170601051292####	MUSLIMIN	L	KP.SUNGAI SERIK	
69	130110011081####	WARSITO	L	KP.SUNGAI SERIK	
70	130110311264####	SUPRIYANTO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
71	130110111068####	YETNO.K	L	KP.SUNGAI LIMAU	
72	130110151084####	JITOK	L	KP.SUNGAI SERIK	
73	130110010369####	HANDOKO	L	KP.SUNGAI SERIK	
74	130110231260####	KIRNO	L	KP.SUNGAI SERIK	
75	130110240179####	ARIYANTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
76	130110140784####	SISWANTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
77	130110010285####	ABDUS SALAM	L	KP.SUNGAI SERIK	

78	130110040560####	WOKO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
79	130110060588####	PURYADI	L	KP.SUNGAI LIMAU	
80	130110240583####	HARIONO	L	KP.SUNGAI SERIK	
81	130110270991####	SUWARDI	L	KP.SUNGAI SERIK	
82	130110270290####	DARNO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
83	130110251085####	MISWANTO	L	KP.SUNGAI LIMAU	
84	130110420770####	IDA	P	KP.SUNGAI SERIK	
85	130110010771####	WIYANTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
86	130110270861####	SUNARTO	L	KP.SUNGAI SERIK	
87	130110670710####	ELSA TRILIANA	L	KP.SUNGAI LIMAU	
88	130110120875####	KATIMUN	P	KP.SUNGAI LIMAU	
89	130110270784####	SYAWALUDIN	L	KP.SUNGAI LIMAU	

Ditetapkan di : Sungai Sarik
Pada Tanggal : 28 Mei 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

